PATH

NEWS LETTER OF ALSA LC UNHAS

VOL. XII

ENVIROMENTAL ISSUE

"Our Common Future Under Climate Change"

SEKAPUR SIRIH

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah,rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menikmati karunia dan seluruh alam semesta-Nya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan.

Kami mengapresiasi dan bangga kepada pengurus ALSA LC Unhas 2018-2019 atas terbitnya PATH : News letter of ALSA LC Unhas bertemakan "Enviromental Issue".

PATH News letter Ini merupakan bentuk kontribusi ALSA LC Unhas dalam pengetahuan untuk senantiasa menjadi pusat pengembangan insani dan ilmu hukum yang handal, inovatif, berbudaya, berkualitas, serta berbasis benua maritim Indonesia.

PATH News letter of ALSA LC Unhas juga menyajikan hal–hal yang sangat hangat mengenai bagaimana "Enviromental Issue" khususnya Climate Change di Indonesia dan seluruh dunia dari aspek hukum.

Harapan kami semoga ALSA LC Unhas terus mengulas isu-isu terhangat saat ini dan menyajikan hal-hal positif yang banyak memberi manfaat serta mengedukasi semua pihak, agar mampu menunjang tujuan kami untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dengan komitmen untuk senantiasa menyebarluaskan ilmu hukum bagi kemashlahatan dan pemecahan masalah dalam masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Amzaliyah, S.H., M.H.
Pembina ALSA LC UNHAS

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga PATH Vol. XII dapat terbit.

Edisi kali ini mengangkat tema Climate Change sebagai isu global yang membawa dampak luas pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Generasi muda memiliki peran penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim agar kekayaan alam dan lingkungan tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Semoga PATH Vol. XII dapat memberikan informasi yang aktual, ide kreatif, dan inovatif dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim seiring perkembangan revolusi industri 4.0.

Terima kasih dan selamat saya ucapkan kepada TIM redaksi dan pengurus ALSA LC Unhas Periode 2018-2019 atas kerjasamanya telah menerbitkan PATH Vol. XII, terkhusus kepada Pimpinan Fakultas Hukum Unhas yang senantiasa mendukung kegiatan kemahasiswaan. Kritik dan saran para pembaca selalu kami harapkan agar dapat terus menghasilkan ide yang lebih inovatif.

ALSA, Always Be One!

SEKAPUR SIRIH

Andi Indra Kurniawan

Director ALSA LC Unhas

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera buat kita semua
Shalom Om Swastiastu Namo Budaya
Salam kebajikan.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terbitnya Majalah PATH: News Letter of ALSA LC Unhas yang khusus diciptakan demi tersalurnya bidang kreativitas dan juga menjadi suatu sarana komunikasi antar para mahasiswa dan informasi dari Local Chapter kami tentunya.

PATH merupakan inovasi yang lahir dari ide teman-teman ALSA LC Unhas yang menjadi icon kebanggaan untuk menyalurkan kreativitasnya dengan membuat sebuah karya cipta yang patut dibanggakan. Merupakan suatu kebanggaan dan kesyukuran bagi kami karena mampu memaksimalkan PATH: News Letter of ALSA LC Unhas sebagai majalah yang bermanfaat untuk banyak orang.

Secara pribadi dari Local Chapter, saya merasa bangga atas kinerja TIM redaksi sebagai satu kesatuan yang terus bekerja mengembangkan karya sendiri, TIM redaksi telah mampu mengaktifkan serta mengembangkan secara progresif majalah yang sampai sekarang terus aktif dan akan selalu maju untuk menjadi sarana informasi bagi para mahasiswa.

Semoga PATH: News Letter of ALSA LC Unhas terus menjadi inspirasi,pedoman, penyalur informasi dan selalu menjadi bentuk pengabdian kami sebagai mahasiswa hukum pada perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Om Shanti Shanti Om

ALSA, Always Be One!

Annisyah Rahma Herdyana
Project Officer

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas terbitnya kembali majalah PATH : News Letter of ALSA LC Unhas Vol. XII dengan tema " Enviromental Issue" yang hadir untuk menyalurkan informasi mengenai isu hukum. PATH juga menjadi sarana untuk menyalurkan kreativitas untuk membuat suatu karya yang dapat dibanggakan.

Saya selaku Project Officer mengucapkan banyak terima kasih kepada TIM Redaksi PATH Vol. XII tanpa kerja keras mereka dalam mencari berita, menyunting, dan mengatur layout serta mencari dana, PATH Vol. XII ini tidak akan berhasil.

Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Steering Committee atas saran dan masukannya sehingga TIM redaksi ini bisa berjalan dengan semestinya.

Besar harapan saya agar semoga PATH Vol. XII yang bertemakan :"Enviromental Issue" khususnya climate change Ini bisa menyadarkan para pembaca bagaimana hukum menghadapi dampak dari climate change yakni kenaikan permukaan laut yang mempengaruhi batas wilayah suatu negara.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
ALSA, Always Be One!

MEET OU

Rhea Aurelia M
Manager TIM Dept.
Annisyha Rahma H.
Project Officer

Ridha Sugira Kasim
Head Reporter
Ainil Maksurah
Reporter
Ayu Amiliana
Reporter
Reza Pahlevi
Reporter
Anhar Aswan
Reporter
Velia Ardhini
Reporter
Andi Jihan Fadhillah
Reporter
Razin Arkan
Reporter
Maura Chairunnisa
Head Editor
Adinda Fortuna
Editor
Tantri Dayani
Editor
Nurul Alfia A.
Editor

UR TEAM

Sri Nurhana
Head Layouter
Adelia Radha
Layouter
Pingkan Bamba Lamba
Layouter
Achmad Farhan Dimas
Layouter
Nur Hikma HS
Layouter
Reski Amalia
Layouter
Alim Fajar
Head Photographer
Stevanny Audry
Photographer
Muh.Ikhsan Ramadani
Photographer
Nur Alifyah Darwis
Head Fundrising
Nurul Fadhillah G.S
Fundrising
Naufal Dhifana Intan
Fundrising

TABLE OF CONTENT

Source : Pexel.com

RUBRIK UTAMA

Seputar Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata yang telah menentukan iklim lokal, regional dan global Bumi. Sejarah mencatat bahwa iklim telah berubah diperkirakan dalam 650.000 tahun terakhir yaitu telah ada tujuh siklus maju dan mundur.

Dengan berakhirnya zaman es secara tiba-tiba sekitar 7.000 tahun yang lalu menandai awall era iklim modern dan dimulainya perkembangan peradaban manusia .Penelitian menunjukkan bahwa variabilitas matahari telah berperan dalam perubahan iklim di masa lalu dan seiring berkembangnya zaman, perubahan iklim yang terjadi disebabkan oleh tingkah laku manusia.

Seperti yang tertuang dalam laporan penilaian Ke-lima, Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim, sekitar 1.300 pakar ilmiah independen dari negara di seluruh dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyimpulkan bahwa ada kemungkinan lebih dari 95 persen aktivitas manusia selama 50 tahun terakhir telah menghangatkan planet kita.

Aktivitas manusia mulai menyebabkan perubahan iklim

Sejak periode pra-industri, aktivitas manusia diperkirakan telah meningkatkan suhu rata-rata global Bumi sekitar 1 derajat Celcius (1,8 derajat Fahrenheit), angka yang saat ini meningkat 0,2 derajat Celcius (0,36 derajat Fahrenheit) per dekade. Perubahan yang diamati dalam iklim Bumi terutama didorong oleh aktivitas manusia, khususnya pembakaran bahan bakar fosil, yang meningkatkan tingkat gas rumah kaca yang merangkap panas di atmosfer Bumi, meningkatkan suhu permukaan rata-rata Bumi.

Peningkatan suhu yang diproduksi oleh manusia ini biasa disebut pemanasan global. Para ahli sepakat bahwa Revolusi Industri yang menyebabkan emisi gas efek rumah kaca yang memasuki atmosfer mulai melambung. Revolusi Industri sendiri lahir dari revolusi yang lebih kecil seperti pertanian, teknologi, demografi, transportasi, keuangan menciptakan model baru produksi dan konsumsi. Kegiatan industri yang bergantung pada peradaban modern kita telah meningkatkan kadar karbon dioksida atmosfer dari 280 bagian per juta menjadi 400 bagian per juta dalam 150 tahun terakhir.

Source: Pexel.com

ABAD KE 18

Tepatnya ditahun 1776 James Watt yang berasal dari Inggris berhasil menemukan mesin uap. Penemuan mesin uap tersebut sering disebut awal dari revolusi industri 1.0. pada zaman tersebut mesin uap mempunyai tugas sebagai alat tenun dibidang tekstil, lalu digunakan sebagai alat bantu transportasi bagi kapal layar. Namun, perubahan ini menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan akibat asap yang keluar dari mesin uap dan limbah-limbah berbahaya dari berbagai pabrik.

Source : Google.com

Source : Pexel.com

ABAD KE 19

Sering disebut masa periode pendinginan atau Zaman Es Kecil tepatnya kisaran di tahun 1650-1850.

Menurut catatan NASA, pada zaman ini terjadi tiga kali interval dingin yaitu ditahun 1650, 1770, dan tahun 1850. Menurut ahli, kejadian ini diakibatkan oleh aktivitas bintik matahari,namun pendapat ini masih belum bisa dibuktikan karena belum ada dokumen pendukung lainnya. Pendinginan global pada saat itu ibarat sebuah keajaiban ditengah tengah bumi yang mulai memanas akibat kemunculan revolusi industri.

Source : Google.com

ABAD KE 20

Zaman ini terkenal dengan revolusi industri 2.0, di mana sudah diperkenal kan tenaga listrik untuk membantu manusia menyukupi kebutuhannya. Abad ke-20 merupakan awal terjadinya kekeringan di bumi. Fenomena ini terbagi menjadi tiga periode. Pertama tahun 1900-1949, di Eropa Tengah, Rusia Barat, dan Amerika Tengah mengalami krisis global berupa cuaca panas, sedangkan di negara Indonesia, India, Kanada, Tiongkok Barat, dan Asia Tengah mengalami kondisi hujan yang ringan Periode kedua, tahun 1950-1975 cuaca kain tak bisa diprediksi. Polusi udara dianggap hal yang wajar, padahal jelas mempengaruhi pembentukan awan, curah hujan, dan suhu.

ABAD KE 21

Organisasi Meteorologi Dunia melaporkan bahwa tahun 2014 merupakan tahun terpanas. Cuaca panas ini silih berganti dengan curah hujan yang tinggi dan banjir yang menhancurkan perekonimian masyarakat. Di belahan bumi utara, suhu mengalami peningkatan yang drastis. Bila dibandingkan dengan kondisi sepuluh tahun ke belakang, suhu di udara dan di laut menunjukkan kenaikan yang sangat pesat.

Source : Pexel.com

Source :
*Diakses tanggal 10 Novermber 2019
*Situs web ini diproduksi oleh Tim Komunikasi Ilmu Bumi di
*Laboratorium Jet Propulsion NASA | Institut Teknologi California

RUBRIK UTAMA

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Perubahan Iklim di Antartika

Lapisan es Antartika adalah massa es tunggal terbesar di bumi, terhitung sekitar 90% dari semua air tawar di permukaan bumi dan membentang hampir 14 juta km persegi. Es ini memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi iklim dunia, memantulkan kembali energi matahari dan membantu mengatur suhu global. Bagian dari Semenanjung Antartika barat adalah salah satu tempat dengan pemanasan tercepat di bumi. Bahkan pencairan skala kecil kemungkinan memiliki efek signifikan pada kenaikan permukaan laut global.

Perubahan Iklim di Lautan

Lautan adalah 'penyerap karbon' yang vital, artinya mereka menyerap sejumlah besar karbon dioksida, mencegahnya mencapai atmosfer bagian atas. Peningkatan suhu air dan konsentrasi karbon dioksida yang lebih tinggi dari biasanya, yang membuat lautan lebih asam, sudah berdampak pada lautan.Lautan telah mengalami perubahan skala besar pada pemanasan 1°C, dengan ambang kritis diperkirakan akan tercapai pada 1,5 ° C dan di atasnya.

Terumbu karang diproyeksikan akan menurun hingga 70-90% pada 1,5 ° C. Pada pemanasan 2 ° C, hampir semua terumbu karang akan hilang. Bukan hanya tragedi bagi satwa liar: sekitar setengah miliar orang bergantung pada ikan dari terumbu karang sebagai sumber protein utama mereka

Source : Unsplash.com

Perubahan Iklim Air tawar

Perubahan iklim memiliki dampak serius pada sistem air dunia melalui lebih banyak banjir dan kekeringan. Udara yang lebih hangat dapat menahan kadar air yang lebih tinggi, yang membuat pola curah hujan lebih ekstrem.Sungai dan danau menyediakan air minum untuk manusia dan hewan dan merupakan sumber daya vital untuk pertanian dan industri.

Lingkungan air tawar di seluruh dunia sudah berada di bawah tekanan berlebihan dari drainase, pengerukan, perusakan, polusi, ekstraksi, pendangkalan dan spesies invasif. Perubahan iklim hanya memperburuk masalah dan memperburuk ini. Kekeringan dan banjir ekstrem akan menjadi lebih umum, menyebabkan perpindahan dan konflik. Di daerah pegunungan, gletser yang mencair berdampak pada ekosistem air tawar.

Perubahan Iklim di Hutan

Hutan sangat penting karena menyerap karbon dioksida, gas rumah kaca utama yang bertanggung jawab atas pemanasan global, dan membantu mengatur iklim dunia. Mereka juga rumah bagi spesies tanaman dan hewan yang tak terhitung jumlahnya. Kami bekerja dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan bisnis untuk memastikan hutan dunia dilindungi.

Dampak bervariasi di berbagai jenis hutan. Hutan boreal sub-Arktik kemungkinan besar akan sangat terpengaruh, dengan garis-garis pohon secara bertahap mundur ke utara seiring naiknya suhu. Di hutan tropis seperti Amazon, di mana terdapat keanekaragaman hayati yang melimpah, bahkan tingkat perubahan iklim yang sederhana dapat menyebabkan tingkat kepunahan yang tinggi.

source :
balalaalalalalalalal
aababbababbabababab
mamammammamamammamama

RUBRIK UTAMA

Source : Unsplash.com

REGULASI PERUBAHAN IKLIM

Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC)

Konvensi Perubahan Iklim menetapkan kerangka kerja keseluruhan untuk upaya antar pemerintah untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Kerangka Konvensi UNFCCC membentuk badan pengambilan keputusan tertinggi yaitu Pertemuan Para Pihak (Conference of the Parties, COP) untuk mencapai tujuannya. Pertemuan Para Pihak berperan dalam mengkaji, memantau pelaksanaan kewajiban para Negara Pihak. Otoritas pengambilan keputusan tertinggi di bawah UNFCCC dilaksanakan melalui COP/CMP yang merupakan pertemuan tahunan Para Pihak United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC dan Conferences of the Parties serving as meeting of parties to the Protokol Kyoto (CMP).

Para pihak yang diamaksud adalah Negara Negara yang telah menyepakati dan meratifikasi hasil konvensi yang telah dilakukan

Source : Unsplash.com

Protokol Kyoto

Protokol Kyoto merupakan hasil Sidang ketiga Konferensi Para Pihak (Third Session of the Conference of Parties, COP-3) Konvensi kerangka PBB tentang Perubahan Iklim. Protokol Kyoto merupakan dasar bagi Negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gabungan mereka paling sedikit 5 persen dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008-2012. Komitmen yang mengikat secara hukum ini, menempatkan beban pada negara-negara maju, dengan berdasarkan pada prinsip common but differentiated responsibilities. Protokol Kyoto mengatur mekanisme penurunan emisi GRK yang dilaksanakan negara-negara maju, yakni:

- Implementasi Bersama (Joint Implementation)
- Perdagangan Emisi (Emission Trading); dan
- Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism, CDM).

Joint Implementation (JI) merupakan mekanisme penurunan emisi dimana negara-negara Annex I dapat mengalihkan pengurangan emisi melalui proyek bersama dengan tujuan mengurangi emisi GRK.

Emission Trading (ET) merupakan mekanisme perdagangan emisi yang dilakukan antar negara industri, dimana negara industri yang emisi GRK-nya di bawah batas yang diizinkan dapat menjual kelebihan jatah emisinya ke negara industri lain yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Clean Development Mechanism (CDM) merupakan mekanisme penurunan emisi GRK dalam rangka kerja sama negara industri dengan negara berkembang.

RUBRIK UTAMA

Perjanjian Paris

Pertemuan COP21/CMP11 UNFCCC di Paris pada tanggal 30 November – 12 Desember 2015, telah disepakati untuk mengadopsi serangkaian keputusan (decisions) di antaranya Decision 1/ CP.21 on Adoption of the Paris Agreement sebagai hasil utama. Perjanjian Paris bertujuan untuk menahan peningkatan temperatur rata- rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan temperaturke 1,5°C di atas tingkat pra–industrialisasi.

Perjanjian Paris mencerminkan kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan sesuai kapabilitas Negara Pihak, dengan mempertimbangkan kondisi nasional yang berbeda-beda.Perjanjian Paris juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim. Sesuai Perjanjian Paris, negara pihak (Parties) diharapkan menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) yang pertama paling lambat bersamaan dengan penyampaian dokumen ratifikasi, yang nantinya akan dimuat dalam Public Registry yang dikelola oleh Sekretariat UNFCCC

> "Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) mendefinisikan Perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah kompoisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada perioda waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang di antaranya, terdiri dari Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen, dan sebagainya.

Source : Unsplash.com

WAWANCARA KHUSUS

AFDILLAH

Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia

Bagaimana Greenpeace melihat kondisi iklim saat ini?

Bagi Greenpeace, perubahan iklim itu sudah terjadi bukan akan terjadi, sudah banyak sekali indikasi-indikasi seperti suhu meningkat, permukaan air laut naik akibat mencairnya es di Kutub Utara, dan masih banyak lagi indikasi-indikasi yang menyatakan bahwa perubahan iklim itu sedang terjadi dan sudah terjadi. Sebenarnya kita ingin semua masyarakat menyadari perubahan ini dan kita juga berharap pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang signifikan untuk mengatasi perubahan iklim. Mungkin masyarakat yang berada di dataran tinggi kurang merasakan perubahan secara massive, tapi yang paling berdampak itu adalah masyarakat yang tinggal di pesisir karena mereka yang merasakan level air laut naik serta gelombang laut meningkat yang berdampak abrasi dan juga kesulitan nelayan untuk melaut. Selain itu, ekosistem laut dan pesisir juga rentan terkena dampak perubahan iklim ini seperti pemutihan karang dan perubahan arus laut.

Bagaimana Upaya Menangani permasalahan tersebut?

Jadi salah satu *campaign* Greenpeace adalah kita ingin perubahan iklim ini kita lawan, caranya adalah kita harus mengurangi yang namanya penggunaan energi yang menggunakan bahan bakar fosil yang dapat meningkatkan CO2. Pemerintah sedang banyak membangun PLTU yang menggunakan batu bara. Serta juga terdapat mobil listrik Hivi yang merupakan produk *recycle*. Jadi, mari kita cari sumber-sumber energi yang bisa diperbaharui dan marilah kita mulai ramah terhadap bumi ini agar bisa tetap eksis serta mencari solusi-solusi baru.Kita juga mengkampanyekan penyelamatan mangrovedan padang lamun dimana ekosistem ini mampu menyerap karbon lebih banyak, sehingga jika padang lamun makin luas, maka jumlah karbon bisa dikurangi. Tetapi ekosistem mangrove dan lamun semakin hari semakin terancam. Selain itu Greenpeace juga meng-kampanyekan penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Menurut Geenpeace bagaimana penegakan aturan hukum yang berkaitan dengan perubahan iklim saat ini?

Menurut Geenpeace bagaimana penegakan aturan hukum yang berkaitan dengan perubahan iklim saat ini?Kita sudah punya banyak aturan hukum, masalahnya adalah penegakannya. Kita sudah banyak meratifikasi Consensus Internasional, mulai dari consensus tentang hutan kemudian tentang laut dan banyak lainnya yang kemudian dijadikan sebagai peraturan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Peraturan Presiden tapi penegakannya ini yang jadi masalah sekarang, artinya kita butuh mendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikanisu lingkungan ini.Dunia juga mendorong menggunakan energi-energi yang bisa diperbaharui contohnya energi matahari, itukan belum maksimal kita gunakan. Kita punya banyak pilihan sebenarnya untuk bisa mengurangi produksi emisi, karbon dan penyelamatan bumi. Lalu, kembali ke diri kita sebagai manusia karena sebenarnya perilaku instan dari manusia yang harus segera kita kurangi saat ini.

Source :Behance.com

WAWANCARA KHUSUS

Apakah itu climate change dan apa masalah terbesar dari climate change itu?

Climate change itukan sebenarnya perubahan iklim, dalam hal ini terjadinya pemanasan global yang terindikasi pada naiknya suhu bumi dan itu akan sangat berpengaruh bagi seluruh biotik dan abiotik yang ada di muka bumi ini sebagai satu kesatuan ekosistem, itu kalau secara sederhanya tentang perubahan iklim. Kalau bicara biggest problem-nya tentang climate change, adalah hal yang berurusan mulai dari hal populasi, kemiskinan, pembangunan development, semuanya memiliki pengaruh terhadap perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap terjadinya perubahan iklim, termasuk juga ketika gaya hidup masyarakat kita berubah maka konsumtif kita juga berubah semua itu memberikan kontribusi nyata. Sederhananya, setiap aktivitas yang terjadi di dunia ini sebenarnya memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim.

Dr. Maskun , SH.,LL.M

Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Bagaimana regulasi mengenai perubahan iklim, apakah sudah diatur sebelumnya?

Regulasi sudah ada, masing masing negara sudah memiliki regulasi. Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement, Indonesia sudah punya International Determain Contribution, Indonesia punya UU Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Pulau-Pulau Terluar, UU Perairan dan Pangan dan lain sebagainya. Persoalannya kemudian bukan hanyakita berdebat tentang ada tidak rule nya, ada rule nya? Ada kok rulenya tapi mengapa emisi tidak bisa turun, karena soal perubahan iklim itu tidak bisa dipandang hanya dari sisi regulasinya saja,karena menurut saya regulasi memang penting, tapi bukan satu satunya cara untuk menyelamatkan Bumi, komitmen kita yangpaling penting. Sekarang Indonesia berkomitmen untuk menurunkan suhu derajat di bawah 20 derajat, Indonesia berkomitmen seperti itu tetapi kemudian tambang di Sumatera masih berjalan kemudian kebakaran hutan masih terjadi di Sumatera dan Kalimantan, sekarang persoalannya dimana? Di regulasi jelas sudah ada, di komitmen jelas Indonesia sudah berkomitmen, sekarang ada regulasi, ada komitmen, ada kebijakan, tapi tidak logic.

Dampak *Climate Change* ini menyebabkan kenaikan air laut yang memengaruhi batas-batas wilayah Negara, Bagaimana Hukum Internasional memandang dampak ini?

Sangat sederhana sekali sebenarnya memang salah satu efek pemanasan global adalah mencairnya es di Kutub Utara dan Kutub Selatan itu artinya bahwa jumlah volume air akan bertambah maka implikasinya adalah negara-negara yang berbentuk kepulauan kemungkinan besar akan tenggelam misalnya Maldives, dan beberapa negara-negara di Indonesia termasuk beberapa kepulauan yang sifatnya tidak memiliki hubungan daratan antar daratan yang lainnya. Kalau kita bicara dalam konteks naiknya permukaan air laut sebenarnya itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung kemudian hari dan instrumen yang ada sebenarnya coba ditekan melalui Paris Agreement dan seterusnya. Melalui Paris Agreement edisi pertama dan evaluasi pertamanya akan dilaksankaan tahun depan di Paris Agreement 2020 pasca diratifikasinya Paris Agreement tahun 2015 sehingga 5 tahun kemudian akan dilihat, serta Madrid hari ini menjadi COP yang dalam dua minggu ke depan ini apakah sudah ada real action yang akan dilakukan negara-negara yang sudah berkomitmen untuk menururunkan temperature tersebut.

Source :Behance.com

Tapi, kemudian bila mereka memandang bahwa ini adalah sebuah tanggung jawabnya, tanggung jawab sebagai satu kesatuan yang utuh maka ketika mereka tidak dipaksapun mereka akan patuh karenamemang Bumi hari ini semakin getting olders dan kemudian itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia.

Bagaimana Hukum Internasional mengambil peran terhadap negara-negara yang mengabaikan isi dari konvensi mengenai climate change tersebut?

Pertama yang kita harus tau bahwa benar UNFCCC ada dan seterusnya tidak berhenti sampai disitu karena sebenarnya konvensi tersebut sekarang sudah memiliki turunan, turunannya sampai ke Confererence of the Parties (COP), dan hari ini sementara berlangsung Confererence of the Parties (COP) ke 25 di Madrid, Spain yang dimulai hari ini sampai 13 Desember, dan konsentrasinya masih tetap sama yaitu konsentrasi tentang meminta komitmen negara-negara untuk menurunkan emisi sehingga kemudian menekan suhu pemanasan bumi. Yang terpenting sebenarnya kalau kita bicara tentang UNFCCC kita harus lihat apakah itu soft law atau hard law itu yang paling penting. Kalau hard law dia punya daya eksekusi memaksa negara-negara untuk mematuhi. Sementara konvensi pada umumnya mereka produk soft law sehingga hanya menjadi rekomendasi dimana kita tidak bisa memaksakan semua negara untuk terus berkomitmen, sepanjang negara tersebut memang tidak menyadar dan secara political kemudian berfikir bahwa pemanasan global atau perubahan iklim itu bukan merupakan tanggung jawab mereka , kesimpulan saya sangat sederhana sebenarnya yaitu the way people think is the most important think, karna dari sisi regulasi sudah jelas UNFCCC kemudian paris agreement yang sekarang justru larinya sekarang kencang karena kemudian negara-negara diminta untuk berkomitmen national determain contribution setiap negara untuk mencatatkan kontribusi apa yang sebenarnya yang diinginkan untuk mencapai target target yang kemudian dilaporkan di United Nations, itu sebenarnya yang harus dilakukan kalau saya secara pribadi dari sisi perangkat hukum tidak terlalu khawatir tapi bagaimna mengeksekusi perangkat hukum ini mengikat bagi setiap orang di dunia.

Bisakah bapak berbagi ilmu dengan kami mengenai hasil dari international Conference on climate Change(ICCC) di Yogjakarta baru-baru ini?

Pada konferensi kemarin itu adalah konferensi yang keempat yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Universitas Sebelas Maret bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada. Pada Konferensi itu sebenarnya ditunjukan seberapa problematik nanti kedepannya kita akan menghadapi perubahan iklim dan apasih solusi yang bisa kita tawarkan, misalnya kita bicara tentang pertanian bagaimana memperoteksi hutan dan contoh-contoh kecil yang coba yang ditawarkan. Sebenarnya intinya bagaimana masyarakat dapat merubah mindset mereka supaya lebih aware terhadap perubahan iklim. Pada konferensi ini juga disebutkan bagaimana mengelolah pertanian dengan cara, misalnya membuat bendungan yang bisa menampung air yang kemudian nantinya bisa dialirkan ke sawah-sawah, kalau selama inikan orang harus membangun bendungan kalau kemudian air tidak ada maka bendungan itu yang diharapkan, pendekatan seperti itu dulu memang benar tapi untuk konteks perubahan iklim itu tidak benar karena berkaitan dengan berapa luas lahan yang dibutuhkan dan yang harus dikorbankan, cara-cara sederhana seperti itu yang harus dipahami oleh setiap orang. Contoh selanjutnya misalnya bagaimana penggunaan air yang sebijak mungkin sehingga bisa dimanfaatkan sebaik mugkin. Kemudian, hal lain misalnya bagaimana kita mengkonsumsi makanan, karena hari ini masalah yang terjadi juga berbicara tentang sampah plastik. Bagaimana kita bisa mereduce sampah plastik itu hal-hal yang sebenarnya idenya sangat sederhana, hanya sekarang will kita sebenarnya, will pemerintah, will stakeholder atau siapapun untuk menerapkan cara-cara sederhana seperti itu, karena di konferensi itu sebenarnya membahas hal-hal yang sangat sederhana termasuk tentang pengelolaan sampah yang selama ini cenderung diabaikan, hal-hal seperti itu yang sebenarnya perlu diperbaiki

> Jadi, kalau bicara tentang perubahan iklim itu bukan hanya bicara soal **regulasi** tapi juga bicara tentang **kebijkan**, **mindset**, **konsistensi**, dan **kontribusi** semua pihak.

Source : Behance.com

LEGAL OPINION

Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M.

Alumni of ALSA LC Unhas batch 2011

MU____________TIAH

WEN__________DA

JU____________NIAR

FOREST FIRE IN INDONESIA: OBLIGATION AND LIABILITY IN INTERNASIONAL LAW

The forest fire phenomenon in the two biggest islands in Indonesia Kalimantan dan Sumatra is not uncommon phenomenon. Since in the mid 1990 the forest fire in Indonesia has affected the neighboring countries for instance, Singapore, Thailand, Brunei and Malaysia. The cause of forest fire in Indonesia has been identified mostly by human caused.[1] People drained and set aflame In order to prepare agriculture.[2] The farmers usually use fire to clear land in order to prepare cops such as the plantation of timber and palm oil.[3] The other causes are to extrude indigenous people[4] and to provide settlement for trans migrant.[5] Also, El Nino phenomenon even makes it worse.[6]

As the result of forest fire, it brings harm for several aspects in Indonesia. The massive impact can be derived from environmental aspect which Indonesia has produced toxic haze in all over Southeast ASEAN, contributed to the increasement of greenhouse gas emission[7], loss of habitat for flora and fauna and loss of biological diversity.[8] Another impact comes from economic aspect such as the cancelled of air flights because of the smoke caused by forest fire, the reduction of tourism and the loss of trust from foreign investors.[9]

International community has been aware of environmental issues especially the sustainability and management of forest. Thus, there are several international instruments that have been set up in order to prevent and overcome any environmental issues such as *Stockholm Declaration on Human Environment 1972, Rio Declaration on Environment and Development 1992* and *Statement of Principles for A Global Consensus On The Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forest 1992 or usually called as Forest Principles.* Even if Rio Declaration and Stockholm declaration are "only" declaration which contains merely guidance and

---

[1]Andres Chamorro, Susan Minnemeyer and Sarah Sargent, 'Exploring Indonesia's Long and Complicated History of Forest Fires' (World Resource Institute, 16 February 2017)

[2]ibid

[3]Tamara L. Sheldon and Chandini Sankaran, "The Impact of Indonesian Forest Fires on Singaporean Pollution and Health" (2017) American Economic Review: Paper & Proceedings, 526

[4]Andres (n1)

recommendation for states and yet considered as soft law but the principles stipulated in those two declarations regarded as international customary law. While, The Forest Principles is non-legally binding instrument but United Nations really suggest states to uphold and embody principle contains in Forest Principles especially for states like Indonesia that vulnerable to the forest fire.

The smoke from forest fire in Indonesia across in Singapore, Malaysia and Philippine[10], meaning that Indonesia has created transboundary hazard. Thus, the provision regarding transboundary hazard has been stipulated in Principle 21 on Stockholm Declaration, Principle 2 on Rio Declaration and Principle 1 (a) on Forest Principles:

"States have, *in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction*".

Basically, law and domestic policy regarding forest fire essentially should be addressed by local policy and municipal legal frameworks.[11] Furthermore, if a states permit its forest fires burn until the rain to snuff out the fire as the case in Soviet Union, such a state's action was not regarded as appropriate action in international law.[12] The Forest principles comes as an enlightenment to complete Rio and Stockholm Declaration. The forest principles acknowledged the responsibility of states to assure the action within their jurisdiction do not harm the environment of other states but at the same time regarded that each country has right to utilize, develop and control their forest and should be operated in ecologically sustainable way.[13]

Furthermore, transboundary hazard has been introduced in the first environmental cases between US v Canada on Trail Smelter Dispute regarding transboundary air pollution. This case stated that the polluting nations were responsible for any damages caused to another state's environment and states are required to prevent and take action to control pollution, if states fail to fulfil these responsibilities implies they breach international law.

In another cases on International Court of Justice such as Nuclear Test 1974 has considered the responsibility to prevent transboundary hazard as international law principles and also in ICJ Advisory Opinion on the Legalityof the Use by State of Nuclear Weapons in Armed Conflict 1996 confirmed about the obligation to prevent transboundary environmental hazard.[14]

As the obligation to prevent transboundary harm has been customary international law meaning that Indonesia has obligation to neighbouring states to prevent transboundary harm caused by the forest fire or forest burning(for clearing land and forest for economic or other purposes) occurring in Indonesia.[15] Also, if the impact of forest fire bring widespread and devastating loss not just to human but also to flora and fauna and biological diversity, the forest fire can be classified as an ultra-hazardous activities and it can be considered Indonesia has breached international obligation to prevent transboundary harm.[16]

Consequently, as regulated in Rio Declaration and Stockholm Declaration, Indonesia liable to compensate or pay the damage that have been suffered by neighbouring states from the impact of forest fire.

It is really pivotal for Indonesia to be more attentive to the Forest Principles in order to manage and conserve the forest in Indonesia. Indonesia shall provide or adopt national policies and strategies for the management, conservation and sustainable development of forests and forest lands in Indonesia.

Indonesia shall be consistent in implementing conservation through afforestation and reforestation in combating deforestation and forest degradation. Indonesia also shall be more active in international cooperation in conserving forest. Taking into consideration that the rigid qualification for environmental impact assessment also needed to prevent private entities or even government entity manipulate the EIA. The last, Indonesia has to be strict in investigating the forest fire cases and sentencing perpetrator or the mind behind forest-burning activities.

[6] Ibid, [4]
[7]Andres (n[1])
[8]Alan Khee- Jin Tan, "Forest Fires of Indonesia: State Responsibility and International Liability" ([1999]) [48] ([4]) The International and Comparative Law Quarterly
[9]ibid

[5] Narayan Sastry, "Forest Fires, Air Pollution, And Mortality in Southeast Asia" ([2002]) [39] ([1]) Demography, [3]
[10]Nicholas A. Robinson, "Forest Fires as Common International Concern: Precedents for the Progressive Development of International Environmental Law" (2001) 18 (2) Pace Environmental Law Review
Nicholas (n10)
[11]ibid
[12]ibid
[13]Alan (n8)
[14]ibid
[15]ibid

WHAT
DID THEY SAY

ALSA LC UNSRI

Fadiyah Nadira

Regulations that need to be done by the government to reduce the rate of waste production are: According to the finance ministry, one way to reduce the use of plastics is to apply excise or tax on products that use plastic. The amount of excise tax can be adjusted to the characteristics of the goods. The longer the type of plastic can be decomposed, the higher excise tax can be imposed. In addition, the government must also be firm in relation to the implementation of regulations on the use of plastic. Companies that are producers of a product must be encouraged to use environmentally friendly plastics, which can decompose in less than five years.

ALSA LC UNAIR

Brawijaya B. Kusuma

The solution is to form regulations based on comprehensive scientific studies so that they can produce effective and efficient regulations in accordance with this waste issue. In addition, the application of these rulesmust also be carried out firmly and alsoto educate. Why educate? Because theproblem related to waste is not only about the rules but also how the formation of human culture is also a producer of waste itself to be aware of the dangers that can be generated. Regarding the right regulations, regulations that can form a new culture in the community to be aware of the issue of waste can be from the rules ofpaid plastic to the regulations on companies producing plastic bags to produce plastic bags that can be recycled.

ALSA LC UB

Farah Abhista Putri

The effort that can be done by the government is by conducting socialization activities regarding the types of waste and waste that can be recycled. And also the provision of cleaning facilities such as three kinds of trash bins (plastic waste, cans and bottles, organic waste) whose placement is propagated and adjusted to the needs of public places. The regulation that can be done is to eliminate waste imports that have been carried out by Indonesia so that it can also significantly reduce the amount of waste in Indonesia.The thing that can be done by the government is by enforcing the existing regulations regarding the handling of waste on land and at sea because the regulations made will also be useless if the enforcement is not running so that it can make these regulations passive.

Source :Pexels.com

“What is their *opinion* about the regulation of the goverment to press the waste production?”

President of ALSA International

Amalia Ghani

Opinion on government:

1.The regulations needed to be improved because with the current situations, global waste will grow by 70% by 2050 unless urgent action is taken. What the government from each country can implement is a summarize opinions i've had: Ban plastic bags in department stores, invest in companies creating biodegradable and compostable products, and provide metal straws shops worldwide. A government in just one country can't make the change alone. In order for to make an effective change, people and governments across te world has to take the initiative.

2.There are youth activists around the world. I think it's time for these passionate and determined people to finally take their seat at Government and implement the real change through regulations. This is where the time for 'Ok Boomer' to take place.

President of ALSA National Chapter Indonesia 2019-2020

Andhika Kusumonegoro

To reduce the rate of waste production, the government has issued Presidential Regulation No. 97 of 2017 concerning National Policies and Strategies for Management of Household Waste and Trash of Household Waste, which in essence regulates waste segregation. Especially for plastic waste itself, local regulations have been issued in several regions in Indonesia. Actually, if it can be executed optimally, these regulations are sufficient to reduce the production of plastic waste. The most important thing is the awareness and support from the community in the sorting and waste management activities. As a substitute for plastic, actually the best is organic paper because in its production does not produce much waste and Is very easily biodegradable, it is not advisable to replace using a cloth bag because in its production textile waste actually contributes more pollution than the production of plastic itself.

Head of Academic Activities ALSA Malaysia

Nur Wafaa Azreen Binti Mohd

Plastic pollution has become a growing concern worldwide. It may sound cliché, but if we don't change the way we produce and use plastics, there will be more plastics than fish in our oceans by 2050. We must stop plastics getting into our water, our food, and even our bodies. The only long-term solution is to reduce plastic waste by recycling and reusing more. I believed people seeing awareness campaigns is not a productive event, but it is of the utmost importance to spread awareness about the harmful effects of plastic waste on our environment. This can be done by way of television and radio advertisements, billboards, and social media. This should help people to understand the seriousness of the issue and how their contribution can make a difference.

Source :Pexels.com

ALSA ACTIVITY

ALSA Law Field Study

Law field study atau LFS adalah suatu kegiatan magang atau internship selama satu bulan yang diselenggarakan oleh ALSA LC Unhas yang ditujukan kepada member atau demisioner ALSA LC Unhas. Law Field Study ini bekerja sama dengan 8 instansi, yaitu: PNMakassar, Kejaksan Negeri Makassar, Law Firm, Notaris & PPAT, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, serta Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 8 Juli – 9 Agustus 2019.

ALSA Legal Visit

ALSA Legal Visit merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh ALSA LC Unhas yang bertujuan memberikan pengalaman dan untuk meningkatkan hubungan sesama member ALSA LC Unhas yang berada di Indonesia. ALSA Legal Visit tahun ini berkolaborasi dengan ALSA LC Unair untuk berkunjung ke kantor instansi hukum dan kedutaan Republik Indonesia yang berada di Malaysia. ALSA Legal Visit tahun ini dilaksanakan mulai 30 Juli – 2 Agustus 2019.

ALSA Legal Advocation Forum

ALSA Legal Advocation Forum merupakan salah satu program kerja dari Legal Research and Counselling Department yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang Advokasi. ALSA Legal Advocation Forum tahun ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 di Aula Manggau Fakultas Hukum UniversitasHasanuddin yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Source :Unsplash.com

ALSA
Career Talkshow

ALSA Career Talkshow adalah program kerja ALSA LC Unhas dari Alumni and Public Relation Department untuk memberikan wawasan dan pengetahuan seputar dunia kerja dan bagaimana profesi hukum itu. ACT ini ditujukan kepada first graduate dan telah diselenggarakan pada hari Sabtu, 14 September 2019 di Aula Manggau Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

ALSA
Legal Workshop

ALSA Legal Workshop merupakan salah satu program kerja dari Legal Research and Counselling Department yang bertujuan untuk memberikan dan mengembangkan pengetahuan hukum. ALSA Legal Workshop tahun ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 5 Oktober 2019 di ruang Promosi Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang bekerja sama dengan Azmi & Associates yang merupakan salah satu kantor Law Firm ternama di Malaysia.

Development Training

ALSA Development Training merupakan salah satu program kerja dari Human Research Department yang bertujuan sebagai wadah pembelajaran member ALSA dalam bidang organisasi. Kegiatan ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

Source :Unsplash.com

ALSA ACTIVITY

Bedah Film

Bedah Film merupakan program kerja dari Secretariat Department yang dilaksanakan untuk mengetahui perbedaan civil law dancommon law, mengetahui sistem pengadilan di suatu negara untuk membandingkan dengan sistem pengadilan di Indonesia, serta bertujuan untuk membangun kekeluargaan ALSAians melalui nonton bersama. Film yang ditayangkan adalah The Judge (2014) dengan pemantik Z Demmaluru. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 November 2019 yang bertempat di Tukang Seduh, Komp. Akik Hijau Blok D No. 6, Panakkukang.

ALSA Graduation Day

Graduation day merupakan kegiatan yang dibawahi oleh Alumni and Public Relation Department bagi alumni ALSA LC Unhas yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengikat tali silaturahmi antar alumni, staf, serta member agar tetap terjalin dengan baik. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 6 September 2019 di Baruga A.P Pettarani Universitas Hasanuddin

ALSA English Competition 2019

ALSA English Competition 2019 adalah program kerja ALSA LC Unhas yang dinaungi oleh English department. AECO merupakan proker yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, kompetisi dalam bidang bahasa inggris ini meliputi; Speech, Story telling, Debate dan Battle of brains. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 – 20 Oktober 2019 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Peserta kegiatan ALSA English Competition adalah siswa-siswi SMA Sederajat dan Mahasiswa dari beberapa Universitas di Sulawesi Selatan.

Source :Unsplash.com

ALSA
Mouting Course

ALSA Mouting Course adalah salah satu kegiatan ALSA LC Unhas yang dibawahi oleh Mootcourt Department. Kegiatan ini merupakan kajian yang membahas mengenai sistem peradilan di Indonesia, baik berupa tata cara dalam persidangan maupun dasar-dasar dari hukum yang berlaku di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan beberapa kali selama masa kepengurusan.

Pra-Munas dan
ALSA Leadership Training

Pra-Munas dan ALSA Leadership Training merupakan kegiatantahunan ALSA Indonesia yang terdiri dari dua kegiatan yaituPra-Musyawarah Nasional dan ALSA Leadership Training.Pra-Musyawarah Nasional dilaksanakan untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tengah tahunan Nasional Board sedangkan ALSA Leadership Training dilaksanakan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan disetiap pribadi memberALSA Indonesia. Pra-Munas dan ALSA Leadership Training tahun ini dilaksanakan pada tanggal 11 – 14 September 2019 yang bertempat di Universitas Andalas, Padang.

ALSA
English 101 & Day Out

English 101 & Day Out merupakan salah satu kegiatan ALSA LC Unhas yang dikoordinir oleh English Department, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan berbahasa Inggris kepada seluruh ALSAians, di dalamnya tidak hanya membahas mengenai materi saja tetapi juga diskusi bahkan fun games. Kegiatan ini dilaksanakan beberapa kali selama masa kepengurusan.

Source :Unsplash.com

ALSA ACTIVITY

ALSA Care and Legal Coaching Clinic

ALSA Care and Legal Coaching Clinic ialah salah satu program kerja tahunan yang merupakan turunan dari ALSA National Chapter Indonesia. Kegiatan ini merupakan gabungan dari program kerja External Department dan Legal Research and Counseling Department dan kegiatan Ini dilaksanakan pada hari jum'at sampai dengan sabtu pada tanggal 29 – 30 November 2019 di kelurahan Sibatua kec. Pangkajene kab. Pangkep. Kegiatan ini bekerja sama dengan AMSA Unhas dan FORMAZI.

ALSA Funday

ALSA Funday adalah kegiatan ALSA LC Unhas yang dilaksanakan beberapa kali dalam masa kepengurusan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan para ALSAians.
ALSA Funday kali ini terdiri dari ALSA Camp, ALSA Cup, ALSA Fun Basketball, serta ALSA Funday Badminton.

Rapat Triwulan

Rapat Triwulan adalah kegiatan ALSA LC Unhas yang dilaksanakan selama 1 kali dalam 3 bulan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban selama 3 bulan kepengurusan. Triwulan I dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019 bertempat di Aula Dinas Kebudayaan dan Kepariwisatawan Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Jendral Sudirman No.62Z. Triwulan II dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2019 bertempat di Aula Harifin Tumpa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Triwulan III dilaksanakan pada tanggal 21 September 2019 bertempat di Café Rogar, Jl. Hj Saripa Raya No. 23 Panakkukang.

Source :Unsplash.com

Workshop NMCC

Workshop NMCC merupakan salah satu kegiatan ALSA LC Unhas yang di koordinir oleh Mootcourt Department. Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah bagi para calon delegasi NMCC untuk membahas mengenai kasus posisi yang akan dilombakan nantinya. Workshop NMCC kali ini dilaksanakan pada tanggal 6 September 2019 yang bertempat di Ruang Video Conference Laica Marzuki Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

External Sharing

External Sharing merupakan salah satu kegiatan ALSA LC Unhas yang dibawahi oleh External Affairs Department, yang dimana kegiatan ini untuk mengetahui eksternal ALSA kepada seluruh ALSAians. Selain itu pula, memberikan pengalaman yang di dapatkan selama mengikuti event-event ALSA, baik itu event nasional maupun internasional. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 7 November 2019 di Sekret DPM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Seminar dan Workshop Nasional

Seminar dan Workshop Nasional merupakan kegiatan tahunan ALSA Indonesia sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dan memberikan pengetahuan setiap member ALSA untuk peka terhadap masalah hukum dan dibahas di SEMWORKNAS yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Local Chapter. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Juli 2019 yang bertempat di Pondok Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara.

Source :Unsplash.com

DID YOU KNOW

A Plastic From

Tahukah anda bahwa dahulu pada tahun 1959 Sten Gustaf Thulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai penganti kantong kertas, karena pada era tersebut jumlah penggunaan kantong kertas yang meningkat menyebabkan banyaknya penerbangan pohon. Lalu ia pun mempunyai ide untuk membuat kantong plastik yang tahan lama sehingga bisa digunakan berkali-kalidengan niat untuk mengurangi penebangan pohon. Maka dari itu, kantong plastik disebut-sebut sebagai cara untuk menyelamatkan pohon sebagai cara untuk menyelamatkan pohon pada tahun 1980-an terutama di negara barat yang menggunakan kantong kertas di pasar swalayan. Sehingga, dalam beberapa tahun saja eksistensi kantong plastik meningkat 80% di pasar swalayan sebagai tempat atau wadah menaruh barang.

Namun, kini kita terlalu nyzaman dengan penggunaan kantong plastik yang dibuang setelah dipakai. Sehingga ini menyebabkan masalah terhadap lingkungan. Akibatnya, kini kantong plastik mulai dikurangi di sejumlah tempat dan menggantinya dengan kantong kertas dan kantong kain. Padahal, kantong kertas dan kantong kain lebih berbahaya bagi lingkungan. Selain produksinya butuh energy dan air yang lebih banyak, memproduksinya pun juga lebih berat.

Satu kantong plastik yang sudah didaur ulang sebanding dengan kantong kertas yang hanya bisa dipakai tiga kali atau kantong kain yang bisa dipakai 131 kali, sementara kantong plastik ini bisa didaur ulang lagi.

Kantong Plastik
dapat didaur ulang

Source :Google.com

Kantong Kertas
x3 pemakaian

Source :Google.com

Kantong Kain
x131 pemakaian

Source :Unsplash.com

n Destiny To Enemy"

Source : Pinterest

Mana yang lebih baik

Dari aspek polusi laut, kantong plastik memang layak dilabeli paling buruk. Namun, ketika mempertimbangkan masalah lingkungan lain, persoalanmana yang lebih buruk jadi lebih kompleks. Namun, data dari riset mengungkap bahwa kantong/tas kain mungkin tidak lebih ramah lingkungan ketimbang kantong plastik. Pasalnya tas kanvas atau kain sering kali terbuat dari kapas. Artinya, dibutuhkan lebih banyak energi danair untuk memproduksi tas kain. Para peneliti menyimpulkan, mungkin lebih baik jika orang-orang menggunakan kembalikantong plastik yang didapat dari pasar atau pasar swalayan. Setelahkondisinya sudah tak layak pakai, kantong plastik itu bisa didaur ulang. z

Faktanya pemakaian kantong kertas dan kantong kain sampai saat ini memiliki dampak yang lebih buruk dibanding kantong plastik, namun yang terjadi saat ini adalah justru kampanye pengurangan pemakaian bahan plastik, dan nyatanya ini adalah kesalapahaman yang diterapkan oleh masyarakat dimana seharusnya kantong plastik dapat didaur ulang sehingga mengurangi sampah plastik sehingga dapat dilihat bahwa yang salah ialah pemakaian yang masih kurang bijak dengan itu dapat kita tingkatkan kesadaran pemakaian plastik dengan menggunakan kantong lebih bijak, seperti menggunakan berulang kali dan mulai berhenti menggunakan plastik sekali pakai.

Source :Unsplash.com

MOVIE REVIEW

Source Photo: liputan6.com

BASED ON TRUE STORY.

Dark Waters is an investigative drama movie themed 'environmental case' based on a true story that tells the story of a lawyer, Robert Billott, starring Mark Ruffalo who sues a leading chemical industry company named DuPont which is proven to pollute theenvironment in an area in West Virginia, USA Union. Here, we will see how Robert Bilott's long struggle from the first time knowing the case, until finally deciding to fight DuPont.

Dark Waters raised the issue that was quite phenomenal and sensitive in the community, as the development of the chemical company actually had a huge impact on the destruction of nature and impacted the environment and even the community. Waste and pollution generated from these industries produce air, sea, and land pollution which is quite terrible. How livestock begin to experience various diseases, contaminated with river water due to factory waste, and people who are increasingly clear in dealing with the threat of cancer, seem to be a grievous depiction of the case which can instantly arouse our empathy.

Through the story, this movie really persuades and gives the audience a detailed and complete picture of the 'war' between Robert Bilott against DuPont. This movie successfully provides information, opens eyes to what is happening in the real world and provides and values that need to be known by everyone namely how a company's greed can affect human health. Not only one city, but also the whole world.

Directed by: Todd Haynes
Produced by: Mark Ruffalo, Christine Vachon, Pamela Koffler
Written by: Mario Correa, Matthew Michael
Starring: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber, Mare Winningham, Bill Pullman
IMDB Rating: 7,5/10
Release Date: Nov 22, 2019
Running Time: 126 Minutes

Source Photo: cnnindonesia.com

Front.

Back.

90k +5k

Longsleeve

Available Color:

The climate crisis has
already been solved.
We already have the
facts and solutions.
All we have to do is to
wake up and change.
Sumber Photo : Google.com
Greta Thunberg
Climate Change Activist
Source :Unsplash.com